

Aspek Pidana dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Bencana Kerusuhan Tragedi Kanjuruhan : Pemberitaan dan Investigasi Media Mengungkap Fakta dan Penegakan Hukum

Assykal Harbintoro¹, Armansyah²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia. E-mail: assykal.harbintoro@stih-adhyaksa.ac.id

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia. E-mail: armansyah@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak: Salah satu media online di Amerika Serikat, yakni www.washingtonpost.com memberitakan kematian massal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, berjumlah 132 orang berjudul "How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium", 6 Oktober 2022. Menguatkan dugaan penyebab kematian akibat insiden yang bermula dari suatu tindakan pitch invasion ke dalam lapangan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dalam penelitian ini dalam kerangka penegakan hukum untuk mengungkap fakta kebenaran atas tragedi tersebut, maka teori yang digunakan adalah pendekatan framing model Robert N. Entman dengan pendekatan metode kualitatif. Pelaku didakwa dengan dakwaan kumulatif yakni, kesatu didakwa melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati sebagaimana Pasal 359 KUHP. Kedua, akibat kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat sesuai Pasal 360 Ayat 1 KUHP, dan Ketiga, akibat kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka sebagaimana Pasal 360 Ayat 2 KUHP. Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/Pn.Sby) memberikan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP. Sedangkan Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) juga memberikan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP. Adapun simpulan penelitian ini: Pemberitaan www.washingtonpost.com mengenai tragedi Kanjuruhan memiliki nilai berita dan memenuhi kriteria investigative reporting terhadap isu, sebab media merupakan tempat penyedia informasi yang menjadi atensi publik, dalam menyajikan penyebab bencana kemanusiaan ini dan pelaku penyebab nyawa manusia hilang secara tragis.

Kata Kunci: Pidana; Pemberitaan; Korban; Bencana; Tragedi Kanjuruhan

Abstract: One of the online media outlets in the United States, www.washingtonpost.com, reported on the mass deaths in the riot at Kanjuruhan Stadium in Malang, which claimed 132 lives, in an article titled 'How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium' on 6 October 2022. This reinforces the suspicion that the deaths were caused by an incident that began with a pitch invasion onto the field following the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. In this study, within the framework of law enforcement to uncover the truth behind the tragedy, the theory used is Robert N. Entman's framing model approach with a qualitative method. The perpetrator was charged with cumulative charges, namely: first, charged with causing the death of another person due to negligence, as per Article 359 of the Criminal Code. Second, for causing serious injury to others due to negligence, as per Article 360(1) of the Criminal Code, and third, for causing injury to others due to negligence, as per Article 360(2) of the Criminal Code. The Surabaya District Court (Judgment No. 12/Pid.B/2023/Pn.Sby) acquitted the defendant in the Kanjuruhan Tragedy, who was charged with cumulative charges under Articles 359, 360(1), and 360(2) of the Criminal Code. Meanwhile, the Surabaya District Court (Judgment No. 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) also acquitted the defendant in the Kanjuruhan Malang Tragedy, who was charged with cumulative charges under Article 359 of the Criminal Code and Article 360(1) of the Criminal Code and Article 360(2) of the Criminal Code. The

conclusion of this study is as follows: The reporting by www.washingtonpost.com on the Kanjuruhan tragedy has news value and meets the criteria for investigative reporting on the issue, as the media serves as a source of information that attracts public attention, in presenting the causes of this humanitarian disaster and the perpetrators responsible for the tragic loss of human lives.

Keywords: *Crime; Reporting; Victims; Disaster; Kanjuruhan Tragedy*

1. Pendahuluan

Sepak bola di Indonesia merupakan cabang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia. Masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan menyukai olah raga ini. Histeria sepak bola penuh dengan gegap gempita, meskipun juga terdapat realitas duka cita, kesuraman atas kekalahan, dan ironi kematian di panggung sportifitas.

Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan. Kerusuhan tersebut semakin membesar dan sejumlah flare dilemparkan.

Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata. Akibat kejadian itu, sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media merupakan penggambaran apa yang telah dilihat dan diamati yang kemudian dapat saja menambahkan atau mengurangi isi berita tersebut. Apabila berita yang disuguhkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka berita tersebut mengandung unsur framing bahkan bisa saja cenderung manipulatif.

Tragedi Kanjuruhan ini terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya pada Oktober 2022, di mana aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun yang penuh sesak, menyebabkan kepanikan dan desak-desakan. Ratusan korban jiwa dan luka menjadi dampaknya. Tindakan itu dianggap tidak sesuai dengan standar penanganan massa di stadion, yang akhirnya menjadi dasar dakwaan kelalaian berat.

www.washingtonpost.com memberitakan kematian massal dalam kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, berjudul "How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium", 6 Oktober 2022. Washington Post versi online menyebut 40 amunisi gas air mata yang ditembakkan ke arah kerumunan penonton dan diklaim dibuat berdasarkan berdasarkan investigasi jurnalistik oleh salah satu media terkemuka di Amerika Serikat ini.

Beralihnya media konvensional kepada media online atau konvergensi, mengakibatkan suatu peristiwa begitu mudah diakses oleh publik, karena kecepatan peliputan sebagai konsekuensi dari borderless, serta perkembangan teknologi informasi. Hal ini dipastikan

hampir menyentuh dimensi kehidupan masyarakat dan masyarakat akan bergantung pada teknologi informasi.¹

Apa yang tidak diberitakan dalam media konvensional atas suatu peristiwa besar, membuat masyarakat bergeser ke media online, termasuk dalam kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan yang “mendapat” porsi pemberitaan yang besar oleh Washington Post versi online sebagaimana obyek penelitian ini.

Media asing The Washington Post mengungkapkan hasil investigasi eksklusif terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Investigasi Washington Post menyebutkan penembakan gas air mata sedikitnya dilakukan 40 kali ke arah kerumunan dalam rentang waktu 10 menit. Kejadian itu melanggar pedoman keamanan internasional untuk pertandingan sepak bola.²

Pemberitaan ini semakin menguatkan dugaan penyebab kematian akibat insiden yang bermula dari suatu tindakan pitch invasion ke dalam lapangan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, meskipun harus dibuktikan dalam suatu persidangan yang terbuka dan fair trial. Apakah ini sebuah reaksi dari kekecewaan supporter dengan fanatisme tinggi sehingga “harus” turun ke lapangan, atau perubahan objektif yang terjadi disekitar komunitas memengaruhi pola normatif, dan pada gilirannya menentukan reaksi terhadap situasi sosial yang berkembang.

Berdasarkan perspektif sosiologis, jika reaksi simbolis tidak lagi memadai, maka bentuk kekecewaan sosial mudah berpadu dengan kepekaan sosial secara kolektif.³ Kendati proses hukum telah berjalan di pengadilan, sebelumnya - mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat itu menyampaikan dirinya tidak puas dengan hasil autopsi dan proses hukum Tragedi Kanjuruhan.⁴

Proses peradilan perkara pidana terhadap pelaku sebagaimana pasal 359 KUHP dan 360 KUHP dan/atau pasal 103 juncto pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana berkelindan dengan topik penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, agenda-setting dan framing berbagi pemahaman untuk agenda atribut (kerangka), proses agenda-setting (proses Framing), dan pengaruh agenda-setting (efek Framing). Struktur teoritisnya akan membantu upaya memahami kerangka dan karakteristik dalam proses komunikasi.

Proses komunikasi melalui bahasa jurnalistik, merupakan esensi membela kebenaran atas fenomena yang terjadi, atas suatu protes terhadap ketiadaan hukum diantara terciptanya harkat kemanusiaan, bahkan hilangnya nyawa secara mengenaskan. Apakah ini suatu bencana kemanusiaan atautkah suatu tragedi kemanusiaan. Mengutip

¹ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, 2015, hlm.54.

² <https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/07/10/2022/laporan-washington-post-ada-40-letusan-gas-air-mata-di-kanjuruhan>, diakses pada 23 Mei 2025, Pkl.21.56 WIB

³ Armansyah, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Reformasi No.09/Thn.I/28 Oktober-3 Nopember 1998.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1676755/soal-proses-hukum-tragedi-kanjuruhan-mahfud-md-saya-masih-belum-puas>, diakses pada 14 Januari 2023, Pkl.09.00 WIB.

Noam Chomsky, Bapak Linguistik Dunia, menyebutkan bahwa jika mempelajari bahasa, pada hakikatnya kita sedang mempelajari esensi manusia.⁵

Tragedi ini terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya pada Oktober 2022, di mana aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun yang penuh sesak, menyebabkan kepanikan dan desak-desakan. Ratusan korban jiwa dan luka menjadi dampaknya. Tindakan itu dianggap tidak sesuai dengan standar penanganan massa di stadion, yang akhirnya menjadi dasar dakwaan kelalaian berat.

Berdasarkan pendekatan framing dan teori agenda-setting membantu menganalisis berita seputar tragedi Kanjuruhan, khususnya pemberitaan Washington Post, sebab jika ini dapat dinyatakan framing, maka tidak selalu bertendensi atau berkonotasi negatif, melainkan media telah berkontribusi dalam percepatan proses hukum guna menemukan siapa yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Masalah yang mengemuka dalam penelitian ini yaitu pemberitaan www.washingtonpost.com mengenai tragedi Kanjuruhan memiliki nilai berita dan memenuhi kriteria investigative reporting dan framing pemberitaan www.washingtonpost.com terhadap korban bencana sepak bola Kanjuruhan berdimensi positif dalam mengemukakan realitas dalam proses penegakan hukum.

2. Metode

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan metode kualitatif.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatar belakangi pada ilmu hukum media dan komunikasi, serta kaidah jurnalisme mengenai framing pemberitaan korban bencana sepak bola Kanjuruhan dalam agenda publik terhadap proses pemulihan korban dan penegakan hukum atas pelaku tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.

3. Nilai Pemberitaan dan Kriteria Investigative Reporting www.washingtonpost.com atas Tragedi Kanjuruhan

Nilai berita (news values) adalah kriteria yang digunakan jurnalis untuk menentukan apakah sebuah peristiwa layak diberitakan dan seberapa penting peristiwa tersebut bagi audiens. Beberapa nilai berita yang umum dikenal antara lain: aktualitas, kedekatan, kepentingan, ketokohan, konflik, human interest, keanehan, dan dampak. Adapun kriteria jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan

⁵ Niknik M.Kuntarto, *Selisik Linguistik Penanganan Konflik Komunikasi*, Kompas Gramedia, 2021, hlm.313.

menerbitkan berita yang bersifat investigatif, atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan.

Insiden kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang menjadi insiden tragis paling fatal dalam sejarah sepakbola Indonesia bahkan dalam lingkup Asia.¹ Kerusuhan tersebut terjadi pasca pertandingan laga sepakbola Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di stadion Kanjuruhan Malang, yang menimbulkan korban sebanyak 715 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan.⁶

Sepak bola sebagai olah raga sejagat, tidak luput dari pemberitaan media di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai pembanding dalam kasus rasisme yang menimpa Neymar Jr., menyita perhatian media untuk memberitakan insiden tersebut, termasuk media olahraga di Indonesia. Ketertarikan ini didasari oleh popularitas bintang klub Paris St. Germain asal Brazil ini yang banyak digemari oleh pecinta olah raga di Indonesia, dan karena isu-isu mengenai ras yang masih lekat dengan Indonesia.⁷

Idealnya, media mengkonstruksi insiden sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan sebuah dugaan-dugaan dari khalayak publik. Pemberitaan kasus rasial yang dialami Neymar menarik untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan kasus Kanjuruhan. Sebuah Tindakan rasial selalu diawali oleh aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kematian supporter di lapangan sepak bola adalah tragedi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi.

Suatu isu menyebar secara luas disebabkan oleh peranan media itu sendiri dalam menyampaikan berita dan dapat memberi pandangan dan wawasan tambahan dalam perspektif publik, termasuk investigasi Washington Post yang menuai reaksi pro dan kontra ditengah banyaknya versi penyebab kematian korban penonton di Stadion Kanjuruhan. Washington Post dalam temuan investigatifnya tentu tidak akan spekulatif dalam menurunkan berita yang mengusik perasaan kemanusiaan. Memang, reportase investigatif kedengarannya dramatis, menegangkan. Tetapi, ia juga menuntut kegigihan, bahkan kepribadian yang terbilang istimewa, ia adalah tugas yang sukar dan membutuhkan banyak waktu, karena berita investigatif merupakan suatu langkah raksasa dari berita langsung.

Dalam konteks penelitian ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, korban bencana sepak bola Kanjuruhan, adalah termasuk di dalam terminologi bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, dimana peristiwa Kanjuruhan merupakan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga sarat akan indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Jatuhnya korban jiwa sebanyak 135 orang, yang menderita luka-luka sebanyak 607 orang, belum lagi para korban yang mengalami trauma psikologis dalam Framing Washington

⁶Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Tragedi Kanjuruhan Malang, hlm. 5

⁷ Jurnal Spektrum Komunikasi, ISSN 2338-0861, e-ISSN 2621-8712 (online)

<http://spektrum.stikosa-aws.ac.id>.

Post artikel yang diberi label eksklusif, yang disebut sebagai bencana sepak bola terburuk kedua di dunia setelah tragedi Estadio Nacional di Peru pada 24 Mei 1964, dengan korban 328 jiwa.

Melalui pemberitaan ini semakin menguatkan dugaan penyebab kematian akibat insiden yang bermula dari suatu tindakan pitch invasion ke dalam lapangan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Otoritas Indonesia mengemukakan bahwa laporan investigasi dari media asing dapat disinkronisasi dengan investigasi dari pelbagai instansi di dalam negeri, sehingga secara obyektif penelitian yang menangkat pemberitaan Washington Post ini, penulis sebut suatu positive Framing, yang juga disajikan oleh media lain yang merujuk dari pemberitaan Washington Post.

Jurnalisme adalah kartografi modern. Ia menghasilkan suatu peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan. Konsep ini membantu menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab liputan jurnalistik. Seperti halnya peta, nilai jurnalisme bergantung pada kelengkapan dan proporsionalitas.⁸ Mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta membantu kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi.

Sebagai media yang merupakan alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Strategi repetisi terhadap sebuah pemberitaan bermaksud untuk menggiring masyarakat untuk mengingat informasi tertentu. Selain itu, masyarakat disuguhkan perspektif tertentu dalam memandang realitas.

Framing merupakan sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana keadaan atau kejadian tersebut dikonstruksikan oleh media, yang mempunyai hasil akhir munculnya bagian tertentu yang dapat dikenali. Tanpa disadari, media telah mengkonstruksi realitas dan membentuk pola pikir masyarakat, sebagaimana tersaji dalam capture www.washingtonpost.com dengan karakter atribut afektif.

Berikut 14 Temuan Hasil Investigasi The Washington Post Soal Tragedi Kanjuruhan. Investigasi itu berdasarkan pemeriksaan lebih dari 100 video dan foto dan wawancara dengan 11 saksi. Media ini juga mewawancarai analis pakar pengendalian masa dan pembela hak sipil menyatakan bagaimana teknis penggunaan gas air mata oleh polisi Indonesia dalam menangani ratusan supporter Arema.⁹

- a) Penembakan 40 Amunisi berupa gas air mata, flashbang dan flare
- b) Beberapa pintu terkunci
- c) Informasi jumlah kematian yang berbeda
- d) Penggunaan gas air mata karena anarki ditepis ahli pengendalian massa
- e) Dua aturan FIFA dilanggar
- f) Gas menyebar ke sejumlah tribun
- g) Polisi di Tribun 13 menembak gas air mata ke lapangan dan naik ke tribun

⁸ Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, Yayasan Pantau, hlm.213.

⁹ <https://www.suara.com/news/2022/10/06/191123/14-temuan-hasil-investigasi-the-washington-post-soal-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada 11 November 2022, Pkl.14.00 WIB.

- h) Tragedi Kanjuruhan akibat dari tindakan polisi dan manajemen stadion yang Buruk
- i) Suporter turun mendekati pemain Arema
- j) Pukul 21.45 ratusan penonton di lapangan dipukul mundur aparat
- k) Pukul 21.50 WIB polisi lempar gas air mata dan flashbang
- l) Banyak suporter terinjak dan tertindih
- m) Penonton melompat ke lapangan mencari jalan keluar lain
- n) Penembakan tidak jelas dan tidak terkoordinasi

Clifford Stot, seorang Profesor dari Universitas Keele Inggris mempelajari kepolisian yang bertugas menjaga penggemar olahraga. Ia mengatakan tragedi di Kanjuruhan itu akibat dari tindakan polisi serta manajemen stadion yang buruk. Ia dan pakar pengendalian massa serta pembela hak sipil mengatakan penggunaan gas air mata oleh polisi tidak proporsional. Clifford menyatakan menembakkan gas air mata ke tribun saat gerbang terkunci kemungkinan besar akan memakan korban jiwa.¹⁰

Framing pemberitaan www.washingtonpost.com terhadap korban bencana sepak bola Kanjuruhan menegaskan sebagai bencana sepak bola terburuk kedua di dunia setelah tragedi Estadio Nacional di Peru, sehingga menjadi international concern. Sedangkan perspektif publik melalui Framing pemberitaan www.washingtonpost.com, menstimulus peran media dalam mentransfer 2 elemen, yakni kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik terhadap proses pemulihan korban dan penegakan hukum atas pelaku tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.

Diawal, telah dirilis rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru, aparat keamanan dan supporter. Pembuktian secara hukum atas penembakan gas air mata sebagai pemicu jatuhnya korban jiwa merupakan preseden buruk sebagai suatu tragedi kemanusiaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia, ditanggapi oleh Alvon Kurnia Palma, praktisi hukum dan pegiat HAM.

Menurutnya, penembakan gas air mata bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Belajar dari pengalaman di negara lain, terutama di Peru, terutama PSSI agar mempedomani standar dan statuta FIFA. Jika dianggap tindakan pengamanan dengan penembakan gas air mata perlu dilakukan, mereka tidak belajar dari tragedi kemanusiaan akibat pengamanan berlebihan dari suatu event.¹¹

Tidak hanya www.washingtonpost.com yang memberitakan tragedi Kanjuruhan ini, Penulis esai dan asiparis Muhidin M Dahlan mengemukakan, “bersandar pada publikasi lembaga pers Newseum yang berbasis di New York, saya menghitung lebih kurang terdapat 50-an koran yang terbit pada 3 Oktober menempatkan “catasrofe in voetbalstadion” dari Kanjuruhan ini pada halaman muka (frontpage) mengutip Kliktimes.com.¹² The Atlanta Journal-Constitution menjadikan kemalangan Kanjuruhan ini

¹⁰ Ibid

¹¹<https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/11/06/tragedi-kanjuruhan-jangan-atas-nama-prestise-keselamatan-penonton-dikorbankan/>, diakses pada 25 Juni 2025, Pkl.15.47 WIB.

¹²<https://www.kliktimes.com/news/pr-7295051671/framing-media-polisi-vs-media-asing-soal-tragedi-kanjuruhan?page=4>, diakses pada tanggal 25 Juni 2025, pkl.16.00 WIB.

sebagai “Top International Story” dengan judul besar: “Indonesia Soccer Riot: Soccer fans blame police for deaths; Expert: Use tear gas, banned by sport’s ruling body, added to chaos”. “Secara serempak semua newsroom media MASSA (publik) bersepakat menyoroti pemakaian gas airmata sebagai biang keladi dari apa yang disebut FIFA sebagai “a day dark” ini,” teranginya.

Muhidin menjelaskan, The Wall Street Journal yang di New York jelas-jelas menyoroti pemakaian gas airmata untuk membubarkan kerumunan massa pada artikel halaman A6, “At Least 125 Die in Soccer Disaster”, yang berdampingan dengan foto Aremania menyalakan lilin duka pada halaman depan. www.washingtonpost.com yang memberitakan kematian massal dalam kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, berjudul “How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium”, 6 Oktober 2022, turut berkontribusi dalam memframing suatu realitas sehingga membuka mata dunia tentang tidak boleh ada 1 pun nyawa melayang dalam sepak bola, dan menstimulus pengungkapan kebenaran penyebab atau pemicu terjadinya bencana kemanusiaan Kanjuruhan yang tercatat kelam dalam sejarah persepakbolaan dunia.

4. Dimensi Positif dan Realitas Penegakan Hukum terkait Pemberitaan www.washingtonpost.com terhadap Korban Bencana Sepak Bola Kanjuruhan

Framing merupakan sebuah pendekatan untuk melihat bagaimanakeadaan atau kejadian tersebut dikonstruksikan oleh media, dengan isu tindak kekerasan oleh aparat dan kesalahan prosedur pengamanan keterangan saksi dan rekaman-rekaman saat kejadian yang di dapat sepak bola bukan hanya sekedar pertandingan belaka, mengingat peristiwa di Stadion Kanjuruhan.

Pada pembahasan framing model Robert N. Entman adalah soal penyeleksian isu yang sedang hangat dan merupakan suatu pengidentifikasian masalah (problem identification), mencari penyebab masalah (causal interpretation), membuat keputusan moral (moral judgement) dan solusi atas masalah (treatment recommendation).

Berdasarkan sejumlah framing pemberitaan yang dilakukan media internasional seperti yang sudah disebutkan, The Washington Post, The Atlanta Journal-Constitution, dan The Wall Street Journal. Bahwa dalam hal ini tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi peristiwa tragis yang sangat membuat duka mendalam untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga memperoleh perhatian publik internasional yang memandang peristiwa ini menjadi bencana kemanusiaan akibat kegagalan sistemik dalam manajemen pengamanan stadion dan tindakan represif aparat.

Melalui pendekatan investigasi dan framing pemberitaan, media-media tersebut menekankan aspek kausalitas yang mengidentifikasi penyebab utama jatuhnya korban jiwa, serta mengangkat dimensi pelanggaran prosedur keselamatan yang diatur dalam regulasi internasional seperti FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Perspektif ini selaras dengan teori framing model Robert N. Entman yang menekankan seleksi isu, penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas, serta moral evaluation dan treatment recommendation.

Bahwa berdasarkan temuan yang tertulis diatas, ketiga media internasional seperti The Washington Post, The Atlanta Journal-Constitution, dan The Wall Street Journal. Dalam hal ini media tersebut sama-sama mengangkat tragedi kanjuruhan sebagai peristiwa kemanusiaan dengan magnitude internasional, namun media tersebut memiliki perbedaan dalam kedalaman dan sudut pandang framing pemberitaan yang berbeda.

Bahwa seperti pernyataan diatas yang sering kita jumpai ialah pemberitaan The Washington Post yang berjudul tentang "How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium". Secara eksplisit The Washington Post memberikan pandangan bahwa pada pernyataan di atas ada 14 Temuan Hasil Investigasi The Washington Post Soal Tragedi Kanjuruhan, dan juga diperkuat dengan analisis pakar, hasil wawancara dengan saksi serta pemeriksaan lebih dari 100 video dan foto, yang membuat pemberitaan www.washingtonpost.com bahwa tragedi kanjuruhan sebagai bencana sepak bola terburuk kedua setelah tragedi Estadio Nacional di Peru, dan menegaskan bahwa penembakan gas air mata dalam waktu singkat ke arah kerumunan telah melanggar pedoman keselamatan internasional, sehingga menjadi international concern. Dalam hal ini menilai bahwa penembakan gas air mata sebagai pemicu jatuhnya korban jiwa merupakan preseden buruk sebagai suatu tragedi kemanusiaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Todd Gitlin mengemukakan bahwa framing adalah suatu strategi bagaimana realitas direkonstruksi, diformulasi atau dalam bahasa yang sederhana dibentuk disederhanakan Peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar menarik perhatian khalayak publik, dengan tahapan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

Selain, The Washington Post, dua pembeding dalam menganalisis kasus kanjuruhan tersebut, salah satunya ialah The Atlanta Journal-Constitution, dan The Wall Street Journal. Bahwa The Atlanta Journal-Constitution menempatkan peristiwa kanjuruhan ini sebagai "Top Internasional Story", dengan judul "Indonesia Soccer Riot: Soccer fans blame police for deaths; Expert: Use tear gas, banned by sport's ruling body, added to chaos", yang secara eksplisit aparat atau keamanan yang menembakan gas air mata ke arah suporter sebagai awal dari kesalahan yang mengakibatkan tragedi kanjuruhan ini, serta menekankan telah melanggar peraturan FIFA terkait penggunaan gas air mata.

Sedangkan The Wall Street Journal yang pernyataan ringkas, namun tetap tajam dengan judul pemberitaan "At Least 125 Die in Soccer Disaster", juga menyoroti penggunaan gas air mata yang mengakibatkan tragedi yang sangat memberikan duka yang mendalam, dan juga diperkuat dengan visual foto Aremania yang menyalakan lilin, visual ini tidak hanya sebagai pelengkap informasi namun mengarahkan kepada si pembaca yang menganggap bahwa tragedi Kanjuruhan ini sebagai bentuk kegagalan dalam perlindungan nyawa manusia, yang menimbulkan rasa empati terhadap pembaca.

Cukup massifnya pemberitaan baik di dalam maupun diluar negeri, dan telah menjadi isu internasional dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini, pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian ini dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan kumulatif yakni, kesatu didakwa melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati sebagaimana Pasal 359 KUHP. Kedua, akibat kealpaannya

mengakibatkan orang lain luka berat sesuai Pasal 360 Ayat 1 KUHP, dan Ketiga, akibat kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka sebagaimana Pasal 360 Ayat 2 KUHP.¹³Perkara tersebut, teregister dengan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.

Deskripsi dakwaan kumulatif terhadap Terdakwa pelaku Tragedi Kanjuruhan adalah Pasal 359 KUHP: *“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”*

Makna: Pelaku dianggap lalai hingga menyebabkan korban jiwa. Pasal 360 Ayat (1) KUHP: *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”* Makna: Kelalaian pelaku juga menyebabkan banyak korban mengalami luka berat. Pasal 360 Ayat (2) KUHP *“Jika perbuatan itu menyebabkan orang luka-luka, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan.”* Makna: Selain luka berat, korban luka ringan pun turut menjadi dasar dakwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa, memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga penuntut umum, sekaligus membebaskan Terdakwa dari ketiga dakwaan tersebut. Putusan bebas (Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/Pn.Sby dan Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) terhadap dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni Kumpul Wahyu Setyo Pranowo dan AKP Bambang Sidik Achmadi yang didakwa melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.¹⁴

Di tingkat Kasasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 922 K/Pid/2023, dalam pertimbangan putusan a quo, Terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H. dan saksi AKP Hasdarmawan (Danki 3 Brimob Polda Jatim) seharusnya melakukan peringatan dini, sehingga secara psikologis memberikan rasa takut kepada suporter/massa yang hendak melakukan kekerasan atau perbuatan membahayakan kepada petugas, official dan pemain di TKP. Metode peringatan dini adalah paling tepat untuk mencegah dan hilangkan kemarahan publik dengan berikan tekanan psikologi rasa takut, serta bukan dengan cara kekerasan atau penggunaan gas air mata.

Majelis Hakim Agung berpendapat, fakta persidangan Terdakwa bukan melakukan pendekatan persuasif dan pemberian rasa takut dengan peringatan dini, melainkan

¹³<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-mantan-kasat-samapta-polres-malang-Oej>

¹⁴ Ilham Agung Satrio, Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Putusan Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP dan 360 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP, Legal Memorandum, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2024, Hlm.5

memerintahkan anggotanya menembakan gas air mata yang termasuk pendekatan kekerasan. Akibat dari tindakan penembakan gas air mata, asap dari gas air mata memenuhi tribun penonton khususnya di pintu 13, sehingga mata suporter perih/pedih. Sehingga membuat banyak suporter berlarian, berdesak-desakan untuk keluar bahkan sampai ada yang terinjak, yang mengakibatkan 135 suporter meninggal dunia, 24 suporter luka berat, dan 623 suporter luka ringan.

Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak menegaskan atau melarang anggota kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya di TKP, untuk tidak membawa senjata ataupun gas air mata dalam mengamankan serta mengawal jalannya pertandingan Arema FC vs Persebaya tersebut. Padahal, terdapat perintah Kapolres Malang, yang melarang membawa dan menggunakan senjata atau gas air mata dalam tugas pengawalan serta pengamanan pertandingan dimaksud.

Selain itu, di dalam persidangan terdapat pertimbangan Majelis Hakim Agung mengulas pendapat Romli Atmasasmita (Guru Besar FH Unpad), yang merupakan ahli Terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H. Majelis Hakim Agung, tidak sependapat dengan pendapat ahli yang mempermasalahkan statuta FIFA sebagai dasar legalitas pertandingan sepak bola Indonesia, karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hingga saat ini pemerintah belum meratifikasinya. Majelis Hakim Agung menilai, penundukan diri pemerintah terhadap konvensi atau aturan internasional, tanpa melalui proses ratifikasi tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, dipandang sebagai praktik hukum kebiasaan yang dilaksanakan internasional.¹⁵

Maka atas pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H. dengan nomor perkara 992 K/Pid/2023 telah memenuhi unsur dakwaan kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum atau dinyatakan bersalah. Ini karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati. Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, framing pemberitaan dalam konteks penegakan hukum oleh pengadilan terhadap kasus seperti Tragedi Kanjuruhan sangat penting karena dapat membentuk opini publik terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas proses hukum guna mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan sebagai upaya memperkuat legitimasi penegakan hukum, khususnya bagi korban dan keluarga korban. Pembatalan vonis bebas menunjukkan bahwa MA tidak membiarkan impunitas aparat keamanan. Dua polisi yang awalnya bebas kini diakui lalai oleh MA dan dijatuhi hukuman, mendapat apresiasi dari Komnas HAM dan Amnesty International yang melihat putusan MA sebagai momentum memulihkan kepercayaan publik dan memperkecil peluang kembalinya akses impunitas aparat.

¹⁵ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-mantan-kasat-samapta-polres-malang-Oej>

5. Simpulan

- a) Pemberitaan www.washingtonpost.com mengenai tragedi Kanjuruhan memiliki nilai berita dan memenuhi kriteria investigative reporting terhadap isu, sebab media merupakan tempat penyedia informasi yang sedang menjadi atensi publik, dalam menyajikan penyebab bencana kemanusiaan ini dan siapakah (aktor) yang dianggap sebagai penyebab nyawa manusia hilang secara tragis. Terdapat media pembanding yang senada menegaskan bahwa sebagai peristiwa kemanusiaan berskala internasional yang disebabkan terjadinya kegagalan sistemik dalam manajemen keamanan stadion dan pelanggaran terhadap prosedur keselamatan internasional.
- b) Framing pemberitaan www.washingtonpost.com terhadap korban bencana sepak bola Kanjuruhan, memiliki makna dan terdapat dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas. Realitas yang disajikan secara tajam memiliki magnitude untuk diperhatikan dan memengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas proses penegakan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 992 K/Pid/2023, Majelis Hakim Agung menilai tindakan penembakan gas air mata yang dilakukan terdakwa telah melanggar prinsip pengamanan dan mengakibatkan korban jiwa dan luka dalam jumlah besar. Mahkamah Agung menolak argumentasi ahli yang membatasi dasar hukum hanya pada regulasi nasional dan menegaskan bahwa praktik hukum kebiasaan internasional seperti regulasi FIFA juga menjadi rujukan normatif. Atas pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur dakwaan, dan dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Putusan ini menjadi penting sebagai landmark decision yang menegaskan tanggung jawab aparat dalam konteks pengamanan publik sesuai standar internasional.

Referensi

Buku

- Armansyah, Pengantar Hukum Pers, Gramata Publishing, 2015
Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, Yayasan Pantau
Niknik M.Kuntarto, Selisik Linguistik Penanganan Konflik Komunikasi, Kompas Gramedia, 2021

Internet

- <https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/07/10/2022/laporan-washington-post-ada-40-letusan-gas-air-mata-di-kanjuruhan>
<https://nasional.tempo.co/read/1676755/soal-proses-hukum-tragedi-kanjuruhan-mahfud-md-saya-masih-belum-puas>
<https://www.suara.com/news/2022/10/06/191123/14-temuan-hasil-investigasi-the-washington-post-soal-tragedi-kanjuruhan>
Jurnal Spektrum Komunikasi, ISSN 2338-0861, e-ISSN 2621-8712 (online)
<http://spektrum.stikosa-aws.ac.id>
<https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/11/06/tragedi-kanjuruhan-jangan-atas-nama-prestise-keselamatan-penonton-dikorbankan/>

<https://www.kliktimes.com/news/pr-7295051671/framing-media-polisi-vs-media-asing-soal-tragedi-kanjuruhan>

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-mantan-kasat-samapta-polres-malang-Oej>

Majalah dan Surat Kabar

Armansyah, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Sinar Reformasi No.09/Thn.I/28 Oktober-3 Nopember 1998.

Penelitian

Ilham Agung Satrio, Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Putusan Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP dan 360 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP, Legal Memorandum, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2024, Hlm.5

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana